



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
*(Memorandum Of Agreement)*



**ANTARA**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON**  
**DENGAN**  
**RA WADI FATIMAH KABUPAYEN CIREBON**

Nomor : 1084/II.3.UMMADA/PKS/2025

Nomor : 054/RA-WF/X/2025

**TENTANG**  
**IMPLEMENTASI CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH**  
**AHMAD DAHLAN CIREBON**

Kampus I : Jalan Walet No. 21 Telp. (0231) 201942 Ketawinangun Kabupaten Cirebon 45153  
Kampus II : Jalan Cideng Indah No. 03 A Telp. (0231) 230984 Kertawinangun Kabupaten Cirebon 45153  
Kampus III : Jalan Kalitanjung Timur No. 14/18 A Telp. (0231) 490677 Kota Cirebon

| Paraf PIHAK PERTAMA                                                                   | Paraf PIHAK KEDUA                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |



PERJANJIAN KERJA SAMA  
(Memorandum Of Agreement)



ANTARA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON  
DENGAN  
RA WADI FATIMAH KABUPATEN CIREBON  
TENTANG  
IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 1084/IL.3.UMMADA/PKS/2025

Nomor : 054/RA-WF/X/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal 08 bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (08-09-2025), bertempat di Cirebon, telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang selanjutnya disebut "Perjanjian", oleh dan antara:

- 1 **Yani Trihandayani, Ners., M.Kep..:** Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan, berkedudukan di Jalan Walet No. 21, Kertawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon selanjutnya dalam Naskah ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2 **Hj. Alimnah, S.Pd.** : Kepala Sekolah RA Wadi Fatimah Cirebon, yang berkedudukan di Jl. Cideng Raya No. 173 Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, untuk selanjutnya dalam Naskah ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan. Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan yang berfokus pada pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan anak usia sekolah yang berkembang sebagai

| Paraf PIHAK PERTAMA | Paraf PIHAK KEDUA |
|---------------------|-------------------|
|                     |                   |

lembaga pendidikan di wilayah tersebut.

3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing masing **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikat Dharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerja Sama**") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud diadakanya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dan landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama tentang implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan diadakanya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mencapai sinergitas dalam pelaksanaan kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi (Penyelenggara Pendukung Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat).

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Pengembangan Pembelajaran dan Praktek Kerja Lapangan
- (2) Kolaborasi Penelitian dosen/mahasiswa dan Luaran.
- (3) Kolaborasi di bidang pengabdian Masyarakat dan Luaran
- (4) Kegiatan-Kegiatan lain yang disetujui oleh **PARA PIHAK**, yang berkaitan dengan pengembangan lembaga dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan ruang lingkup dalam Perjanjian ini akan di atur oleh **PARA PIHAK**
- (2) Program Studi yang terlibat dalam perjanjian Kerja sama ini adalah seluruh Program Studi pada **PARA PIHAK**.
- (3) Setiap aktivitas yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan atas dasar Koordinasi **PARA PIHAK**, baik melalui rapat atau melalui media Komunikasi seperti email, telpon atau pesan singkat.

| Paraf PIHAK PERTAMA                                                                   | Paraf PIHAK KEDUA                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**PASAL 4**  
**MANAJEMEN KESELAMATAN (SAFETY MANAGEMENT)**

- (1) Pihak **KEDUA** bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku.
- (2) Peserta didik wajib mengikuti semua prosedur keselamatan yang ditetapkan oleh Pihak **KEDUA**.
- (3) Pihak **KEDUA** bertanggung jawab untuk memberikan pembekalan dasar tentang keselamatan kerja sebelum peserta didik memulai praktik.
- (4) Jika terjadi kecelakaan kerja selama praktik, pihak **KEDUA** wajib segera memberikan pertolongan pertama dan melaporkannya kepada Pihak **KESATU**.
- (5) Pihak **KESATU** memfasilitasi peserta didik dengan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan ketentuan di tempat praktik diantaranya, masker, hanscoon, gaun atau jas lab.

**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Naskah Kesepakatan Kerjasama ini dibebankan sesuai dengan persetujuan PARA PIHAK dan disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab masing masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

**PASAL 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Kesepakatan Kerja Sama ini ditanda tangani.
- (2) Jangka waktu sebagaimana disebutkan pada ayat 1 di atas dapat di perpanjang sesuai dengan perjanjian **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan salah satu pihak paling lambat 2(dua) bulan sebelum perjanjian berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat di akhiri sebelum waktunya dengan ketentuan pihak bermaksud mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada perundang- undangan dan atau kebijaksanaan pemerintah yang memungkinkan bagi kelangsungan perjanjian ini.
- (5) Dalam hal ini perjanjian ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 6.3 ataupun sebagaimana pada ayat 6.4 maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan kewajiban masing masing secepatnya dengan jadwal yang disepakati kemudian.

| Paraf PIHAK PERTAMA                                                                   | Paraf PIHAK KEDUA                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**PASAL 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal di kemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan saling menguntungkan.

**PASAL 8**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal ini tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat syarat dari Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal hal diluar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya yang termasuk tetapi tidak terbatas pada : perubahan peraturan pemerintah. Blockade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya dalam bentuk apapun.
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka pihak yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan disertai bukti bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

**PASAL 9**  
**LAIN LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 10**  
**ADDENDUM**

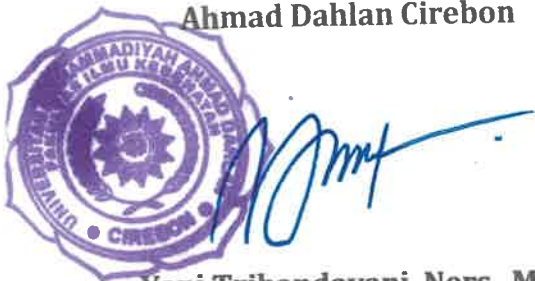
Segala perubahan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian Kerja Sama ini.

| Paraf PIHAK PERTAMA                                                                   | Paraf PIHAK KEDUA                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

PASAL 11  
PENUTUP

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari tanggal bulan dan tahun  
sebagaiman yang disebutkan pada awal naskah perjanjian Kerja Sama ini, dan dibuat  
dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup masing masing yang mempunyai kekuatan  
hukum yang sama.

PIHAK KESATU,  
Universitas Muhammadiyah  
Ahmad Dahlan Cirebon



Yani Trihandayani, Ners., M.Kep  
Dekan FIKES

PIHAK KEDUA  
RA wadi Fatimah Cirebon



Hj. Alimnah, S.Pd.  
Kepala Sekolah

| Paraf PIHAK PERTAMA | Paraf PIHAK KEDUA |
|---------------------|-------------------|
|                     |                   |